



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprovsumsel.com Rumah



CATATAN HASIL REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RS SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

A. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- f. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1005/KPTS/ITDAPROV.IV/2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Berbasis Risiko Tahun 2026:

- g. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Nomor: 700/00189/ST/ITDAPROV.IV/2026 tanggal 10 Maret 2026.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 agar disajikan secara akurat, andal dan valid.

C. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

D. Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan selama 6 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 10 Maret s.d 17 Maret 2025.

E. Catatan Hasil Reviu dan Rekomendasi

Berikut kami sampaikan catatan hasil reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

1. Catatan

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu yang dilakukan atas format penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

a. Sistematika Penyajian LKj IP

Sistematika dan Substansi Penyajian LkjlP tahun 2025 pada lembar cover LKjIP RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan belum tertera nomor dan tanggal.

1) Bab I Pendahuluan

- a) Tidak ada latar belakang pada Bab I Pendahuluan, yang ada hanya Gambaran Umum Demografi.

- b) Telah ada Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah,
- c) Permasalahan utama belum dijelaskan dengan rinci.

2) Bab II Perencanaan Kinerja

- a) Pada Perencanaan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan telah menyajikan VISI, MISI, Tujuan Pemda, Tujuan dan Sasaran RSUD Siti Fatimah Provinsi dan IKU;
- b) Sasaran strategis telah menggambarkan tercapainya tujuan dan telah dituangkan dalam pemetaan sasaran strategis tahun 2025-2029 dengan menampilkan tujuan, sasaran, indikator sasaran;
- c) Telah menyelaraskan tujuan , sasaran, Indikator Kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025.

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan revidi atas BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, diketahui bahwa penyajian pada BAB III berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut :

- Pada BAB III belum menggambarkan secara umum mengenai definisi indikator kinerja yang digunakan, hanya digambarkan di lampiran.
- Belum terdapat penguraian atau penelaahan atas ukuran realisasi atau capaian kinerja itu sendiri serta hubungannya dengan data/kondisi yang akan dicapai untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dari capaian kinerja tersebut.

- Pada BAB III belum menggambarkan secara umum mengenai definisi indikator kinerja yang digunakan, tetapi digambarkan di lampiran.
- Pada BAB III belum menguraikan secara rinci program/kegiatan/Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja pada sasaran, karena rincian program/ kegiatan ada di BAB II
- Telah menguraikan sasaran pada akuntabilitas kinerja.

b) Realisasi Anggaran

Telah menyajikan tabel realisasi anggaran pada RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.

4) Bab IV

Telah menguraikan kesimpulan umum dan langkah strategis namun hanya sebagian saja

2. Rekomendasi

Berdasarkan catatan reviu yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan kepada RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan agar :

- a. Melengkapi cover dengan nomor dan tanggal laporan;
- b. BAB I Pendahuluan
 - RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan agar membuat bagian latar belakang di BAB I.
 - Agar permasalahan umum dijelaskan di BAB I.
- c. BAB III Capaian Kinerja Organisasi

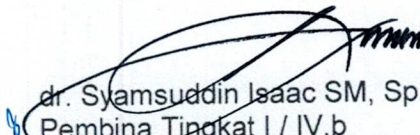
Agar mempedomani Lampiran II/1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

 - Pada BAB III agar menggambarkan secara umum mengenai definisi indikator kinerja yang digunakan, karena hanya digambarkan di lampiran.

- Agar terdapat penguraian atau penelaahan atas ukuran realisasi atau capaian kinerja itu sendiri serta hubungannya dengan data/kondisi yang akan dicapai untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dari capaian kinerja tersebut.
- Pada BAB III agar menggambarkan secara umum mengenai definisi indikator kinerja yang digunakan, tetapi digambarkan di lampiran.
- Pada BAB III agar menguraikan secara rinci program/kegiatan/Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja pada sasaran, karena rincian program/ kegiatan ada di BAB II.

Demikian disampaikan Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Kami menghargai upaya RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang akurat, andal dan valid.

Menyetujui :
 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA
 SELATAN


 dr. Syamsuddin Isaac SM, Sp. OG, M.A.R.S
 Pembina Tingkat I / IV.b
 NIP. 198312012010011014

Palembang, 2026

WAKIL PENANGGUNG JAWAB


 Endang Widayanti, SE.Ak., M.Si, CGCAE
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 197103112000032008